



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : JAILANI Als IJAI Bin WALAD
(Alm);-----
Tempat Lahir : MURUNG RAYA;-----
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/15 Mei 1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kel. Lepas, Rt.10, Kecamatan
Bakumpai, Kab. Barito Kuala;---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Pendidikan : SD.

2. Nama Lengkap : SYAHRUL RAJI Als ARUL Bin
JAILANI;-----
Tempat Lahir : LEPASAN;-----
Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun/24 Mei 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kel. Lepas, Rt.10, Kecamatan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bakumpai, Kab. Barito Kuala;---

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Pendidikan : SMP (Kelas II).

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2014,
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/10/
VII/2014/Reskrim, No. Pol. : SP. Kap/11/VII/2014/Reskrim
dan Berita Acara Penangkapan, masing-masing tertanggal 04
Juli 2014;-----

----- Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 05 Juli 2014 s.d tanggal 24
Juli 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.
Pol. : SP.Kap/10/VII/2014/Reskrim, No. Pol: SP-
Han/11/ VII/2014/Reskrim,tertanggal 05 Juli 2013;----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak
tanggal 25 Juli 2014 s.d tanggal 02 September 2014,
berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-
68/Q.3.19/Euh.1/07/2014 dan Nomor:B-69/Q.3.19/Euh.1/
07/2014, tertanggal 17 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d
tanggal 07 September 2014, berdasarkan Surat Perintah
Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor:PRINT-77/Q.3.19/
Euh.2/08/2014 dan Nomor :PRINT-78/Q.3.19/Euh.2/08/
2014, tertanggal 07 September 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 27

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 s.d tanggal 25 September 2014,
berdasarkan Penetapan Nomor: 217/Pen.Pid/2014/PN.Mrh
dan Nomor:218/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tertanggal 27
Agustus 2014;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Marabahan : sejak tanggal 26 September 2014 s.d
tanggal 24 Nopember 2014, berdasarkan Penetapan
Nomor:217.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb dan Nomor : 218.b/
Pen.Pid/2013/ PN.Mrb, tertanggal 24 September 2014;--

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya; --

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut : -----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan
pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara para terdakwa tersebut;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan para
terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya
barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan
kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana
sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-
82/MRB/2013, tertanggal 12 November 2013, sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm)
bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, pada
PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb Hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di perairan Sungai Datu Mesa Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

----- Bahwa terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI berangkat dari rumahnya menuju daerah Manusup-Mentangai- Kapuas untuk membeli kayu menggunakan alat angkut klotok mesin, dan setibanya di daerah Manusup-Mentangai- Kapuas terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI membeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 8 m (delapan meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) menggunakan uang terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, kemudian kayu tersebut diangkut menuju rumahnya di Kelurahan Lepas Rt.10, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanpa dilengkapi legalitas Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-

----- Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wita, ketika sedang melintas di perairan Sungai Datu Mesa Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, didatangi oleh saksi IWAN INANI dan saksi M.RIDUAN masing-masing anggota Polsek Bakumpai yang selanjutnya mengamankan para terdakwa;-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ACHMAD SADIKIN WS, diketahui kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah kayu jenis Meranti Campuran yang terdiri dari 80 keping papan dengan volume 1,2800 m3 (satu koma dua delapan nol nol meter kubik); -----

----- Bahwa kayu jenis Meranti Campuran yang diangkut terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI dalam setiap pengangkutannya harus dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara harus dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diteritkan oleh perusahaan tempat aal kayu tersebut; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti
PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb Hal-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan 2 (dua) saksi dibacakan sebagai berikut; -

1. Saksi **IWAN INANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika melakukan kegiatan Patroli rutin mengantisipasi kejahatan disekitar Sungai Datu Murung Raya Rt. 05 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan mengantisipasi kejahatan dan menciptakan situasi kondusif disekitar perairan Sungai Datu Murung; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita di Sungai Datu Murung Raya Rt. 05 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang mana pada saat itu saksi sedang melakukan patrol rutin dan menemukan 2 (dua) buah kelotok yang sedang

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis meranti, selanjutnya saksi memanggil saksi M. RIDUAN yang sedang jaga di Polsek Bakumpai untuk membantu mengamankan barang bukti dan para terdakwa; -----

- Bahwa setelah saksi naik ke klotok Jailani Als Ijai dan Syahrul Raji Als Arul tersebut saksi mengamankan Kayu olahan jenis meranti berjumlah 80 (delapan puluh) keping kayu olahan dengan ukuran 2 cm X 20cm x 4m dan klotok yang dinaiki Halimul Als Ali, selanjutnya saksi amankan 82 (delapan puluh dua) keping kayu olahan dengan ukuran 2 cm X 20cm x 4m yang mana pada saat membawa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan atau FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan); -----

- Bahwa setelah saksi menanyakan nama-nama orang-orang yang telah melakukan pengangkutan olahan hasil hutan tersebut diketahui masing-masing Barang bukti kayu olahan jenis meranti sebanyak 80 (delapan puluh) keping beserta alat angkut kelotoknya adalah milik tersangka Jailani Als Ijai dan Syahrul Raji Als Arul sedangkan kayu olahan jenis meranti sebanyak 82 (delapan puluh dua) keping beserta alat angkut kelotoknya adalah milik tersangka Halimul Hakim Als Ali, barang kayu olahan tersebut nantinya akan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-7



diantarkan atau dijual kepada seorang pembeli dan sebagian lagi akan dipergunakan oleh para terdakwa; -----

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengukuran atas barang bukti berupa 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (delapan meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) oleh Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala ACHMAD SADIKIN W.S. Bin LILY SUHARA W.S., pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, kayu tersebut adalah jenis kayu meranti dengan total keseluruhan kubikasi sebesar $\pm 1.2800 \text{ M}^3$ dan berdasarkan pendapat Ahli tersebut, kayu Meranti merupakan hasil hutan yang untuk mengangkut, menguasai atau memiliki harus dilengkapi dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang diangkut oleh para terdakwa;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah kayu milik para terdakwa;-----

2. Saksi **M. RIDUAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi dihubungi oleh saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) pada saat itu melakukan kegiatan Patroli rutin mengantisipasi kejahatan disekitar Sungai Datu Murung Raya Rt. 05 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan mengantisipasi kejahatan dan menciptakan situasi kondusif disekitar perairan Sungai Datu Murung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita di Sungai Datu Murung Raya Rt. 05 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala yang mana pada saat itu saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) sedang melakukan patrol rutin dan menemukan 2 (dua) buah kelotok yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis meranti, selanjutnya saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) menghubungi saksi yang saat itu sedang jaga di Polsek Bakumpai untuk membantu mengamankan barang bukti dan para terdakwa;-----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) naik ke klotok Jailani Als Ijai dan Syahrul Raji Als Arul tersebut saksi bersama saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) mengamankan Kayu olahan jenis meranti berjumlah 80 (delapan puluh) keping kayu olahan dengan ukuran 2 cm X 20cm x 4m dan klotok yang dinaiki Halimul Als Ali, selanjutnya saksi bersama Iwan Inani (Anggota Polisi) mengamankan 82 (delapan puluh dua) keping kayu olahan dengan ukuran 2 cm X 20cm x 4m yang mana pada saat membawa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan); -
- Bahwa setelah saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) menanyakan nama-nama orang-orang yang telah melakukan pengangkutan olahan hasil hutan tersebut diketahui masing-masing Barang bukti kayu olahan jenis meranti sebanyak 80 (delapan puluh) keping beserta alat angkut kelotoknya adalah milik tersangka Jailani Als Ijai dan Syahrul Raji Als Arul sedangkan kayu olahan jenis meranti sebanyak 82 (delapan puluh dua) keping beserta alat angkut kelotoknya adalah milik tersangka Halimul Hakim Als Ali, barang kayu olahan tersebut nantinya akan diantarkan atau dijual kepada seorang pembeli dan sebagian lagi akan dipergunakan oleh para terdakwa; -----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iwan Inani (Anggota Polisi) menerangkan setelah dilakukan pengukuran atas barang bukti berupa 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (delapan meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) oleh Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala ACHMAD SADIKIN W.S. Bin LILY SUHARA W.S., pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, kayu tersebut adalah jenis kayu meranti dengan total keseluruhan kubikasi sebesar $\pm 1.2800 \text{ M}^3$ dan berdasarkan pendapat Ahli tersebut, kayu Meranti merupakan hasil hutan yang untuk mengangkut, menguasai atau memiliki harus dilengkapi dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang diangkut oleh para terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah kayu milik para terdakwa;-----

3. Saksi **HALIMUL HAKIM Als ALI BASUNI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan dalam BAP penyidikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia dilakukan pemeriksaan; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita di Sungai Datu Murung Raya Rt. 05 Kec. Bakumpai Kab. Batola dan saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi pada saat itu juga ikut membawa hasil hutan yang sama dengan para terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena para terdakwa telah Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);-----
- Bahwa hasil hutan yang dibawa oleh para terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti dengan jumlah total yang dibeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (delapan meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) dan 82 (delapan puluh dua) keping kayu ukuran panjang 4 m (delapan meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter)tebal 2cm (dua sentimer), para terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di Desa Manusup Kec. Mentagai Kab. Kapuas (Kal-Teng); -----
- Bahwa kelotok dan kayu olahan jenis meranti tersebut adalah milik para terdakwa dan pada saat dibawa tidak dilengkapi dengan surat syahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang; -

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya perihal kayu olahan tersebut kemana tujuannya dan barang kayu tersebut dapatnya darimana, saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen terkait pengangkutan kayu tersebut; -----

4. Saksi Ahli **ACHMAD SADIKIN W.S BIN LILY SUHARA W.S (ALM)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan dalam BAP penyidikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Riwayat Pekerjaan, Tahun 1997 PNS Barito Kuala Ranting Dinas BKPH (Bagahlin Kesatuan Pemangkuan Hutan), dan tahun 1998 menjadi PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibagahlin Polisi Hutan hingga sekarang; -----
- Bahwa sebagaimana surat dimaksud permintaan dari Polsek Bakumpai, maka telah dilakukan pengukuran dan pengujahlin kayu dimaksud oleh tim yang ditunjuk oleh Kadis Hutbun Barito Kuala sebagaimana surat perintah tugas Nomor : B/02/VIII/ 2014/Reskrim, tanggal 07 Juli 2014; --
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 Sekitar jam 09.00 Wita di samping Aula Jananuraga Polres Barito Kuala, Kecamatan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan pengukuran kayu olahan bersama-sama tim dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Barito Kuala; ----

- Bahwa hasil Penghitungan dan pengukuran kualitas kayu olahan telah menghitung 80(delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) termasuk jenis kayu Meranti dengan total keseluruhan kubikasi sebesar $\pm 1,2800 \text{ M}^3$ (meter kubik); -----
- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan bersama-sama tim adalah sebagai berikut:

No.	Sortimen	Jumlah Keping	Ukuran			Volume (M ³)
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)	
1.	Papan, Jenis Meranti Campuran	80	2	20	4,00	1.2800
	Jumlah	80				1.2800

- Bahwa penghitungan saksi sebanyak 80 (delapan puluh) keping yang sama dengan $\pm 1,2800 \text{ M}^3$ (meter kubik) kayu olahan; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengukuran dan pengujian dilakukan dengan cara menghitung jumlah potong kayu olahan, mengukur tebal dan lebar, mengukur panjang kayu untuk menentukan jumlah kubikasi dan menentukan jenis kayu olahan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan setiap pengangkutan, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan harus dilengkapi dengan Dokumen yang sah berupa faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh perusahaan tempat asal kayu tersebut, ketentuan pengangkutan hasil hutan tersebut diatur dalam UU RI Kehutanan dan Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

Terdakwa JAILANI Als IJAI Bin (Alm) WALAD :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, ketika sedang melintas di perairan Sungai Datu Mesa Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, didatangi oleh saksi IWAN INANI dan saksi M.RIDUAN masing-masing anggota Polsek Bakumpai yang selanjutnya mengamankan para terdakwa;-----
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa untuk Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI berangkat dari rumahnya menuju daerah Manusup Mentangai Kapuas untuk membeli kayu menggunakan alat angkut klotok mesin, dan setibanya di daerah Manusup Mentangai Kapuas terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI membeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) menggunakan uang terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, kemudian kayu tersebut diangkut menuju rumahnya di Kelurahan Lepas Rt.10, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanpa dilengkapi legalitas Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-----
- Bahwa kayu jenis Meranti Campuran yang diangkut terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI dalam setiap pengangkutannya harus dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara harus dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diteritkan oleh perusahaan tempat asal kayu

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Bahwa barang yang para terdakwa angkut saat itu berupa 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan Kayu Olahan tersebut; -----
- Bahwa barang kayu olahan tersebut nantinya akan diantarkan atau dijual kepada seorang pembeli dan sebagian lagi akan dipergunakan oleh para terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang diangkut oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah kayu milik para terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Terdakwa SYAHRUL RAJI Als ARUL Bin JAILANI:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, ketika sedang melintas di perairan Sungai Datu Mesa Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, didatangi oleh saksi IWAN INANI dan saksi M.RIDUAN masing-masing

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Bakumpai yang selanjutnya
mengamankan para terdakwa; -----

- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Para terdakwa untuk Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); -----
- Bahwa terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI berangkat dari rumahnya menuju daerah Manusup Mentangai Kapuas untuk membeli kayu menggunakan alat angkut klotok mesin, dan setibanya di daerah Manusup Mentangai Kapuas para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI membeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) menggunakan uang terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, kemudian kayu tersebut diangkut menuju rumahnya di Kelurahan Lepas Rt.10, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanpa dilengkapi legalitas Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; -----
- Bahwa kayu jenis Meranti Campuran yang diangkut terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap pengangkutannya harus dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara harus dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diteritkan oleh perusahaan tempat asal kayu tersebut;-----

- Bahwa barang yang para terdakwa angkut saat itu berupa 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan Kayu Olahan tersebut; -----
- Bahwa barang kayu olahan tersebut nantinya akan diantarkan atau dijual kepada seorang pembeli dan sebagian lagi akan dipergunakan oleh para terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang diangkut oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah kayu milik para terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah klotok dengan panjang \pm 8 meter dan lebar \pm 1,5 meter warna hijau, biru dan orange lengkap dengan mesin merk Samson 28 yang berisi muatan kayu olahan jenis meranti campuran ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 80 (delapan puluh) keeping; --

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-/Euh.2/2014, tertanggal 17 september 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan terdakwa II SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-20



(1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan kurungan 2 (dua) bulan penjara; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah klotok dengan panjang \pm 8 meter dan lebar \pm 1,5 meter warna hijau, biru dan orange lengkap dengan mesin merk Samson 28 yang berisi muatan kayu olahan jenis meranti campuran ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 80 (delapan puluh) keping; -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan maka mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sedangkan para terdakwa juga tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan para Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa";---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, ketika

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas di perairan Sungai Datu Mesa Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, didatangi oleh saksi IWAN INANI dan saksi M.RIDUAN masing-masing anggota Polsek Bakumpai yang selanjutnya mengamankan para terdakwa;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Para terdakwa untuk Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI berangkat dari rumahnya menuju daerah Manusup Mentangai Kapuas untuk membeli kayu menggunakan alat angkut klotok mesin, dan setibanya di daerah Manusup Mentangai Kapuas para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI membeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) menggunakan uang terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, kemudian kayu tersebut diangkut menuju rumahnya di Kelurahan Lepas Rt.10, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanpa dilengkapi legalitas Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-----
- Bahwa benar kayu jenis Meranti Campuran yang diangkut terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI dalam setiap

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutannya harus dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara harus dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diteritkan oleh perusahaan tempat asal kayu tersebut;-----

- Bahwa benar barang yang para terdakwa angkut saat itu berupa 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer);-----

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan Kayu Olahan Hasil Hutan tersebut;-----

- Bahwa benar barang kayu olahan Hasil Hutan tersebut nantinya akan diantarkan atau dijual kepada seorang pembeli dan sebagian lagi akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk membangun rumah;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang diangkut oleh para terdakwa;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah kayu milik para terdakwa;-----

- Bahwa benar para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana", tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut :-----

1. Unsur-unsur "Perbuatan pidana" (actus reus/objektif) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana"

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan para Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda; -----

----- Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan rangkaian peristiwa/fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah dakwaan Tunggal dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas;-----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD. 1. UNSUR : SETIAP ORANG; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI dan pengakuan secara langsung identitas para terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri para terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar para terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah para terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Jika

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya, apakah telah terpenuhi adanya oleh para terdakwa; -----

AD. 2. UNSUR : MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN.-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wita, ketika sedang melintas di perairan Sungai Datu Mesa Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, didatangi oleh saksi IWAN INANI dan saksi M.RIDUAN masing-masing anggota Polsek Bakumpai yang selanjutnya mengamankan para terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI berangkat dari rumahnya menuju daerah Manusup Mentangai Kapuas untuk membeli kayu menggunakan alat angkut klotok mesin, dan setibanya di daerah Manusup Mentangai Kapuas para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI membeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m
PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb Hal-28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) menggunakan uang terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, kemudian kayu tersebut diangkut menuju rumahnya di Kelurahan Lepas Rt.10, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanpa dilengkapi legalitas Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Para terdakwa untuk Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya kayu jenis Meranti Campuran yang diangkut para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI dalam setiap pengangkutannya tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara harus dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diteritkan oleh perusahaan tempat asal kayu tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 Sekitar jam 09.00 Wita di samping Aula Jananuraga Polres Barito Kuala, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan pengukuran kayu olahan bersama-sama tim dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Barito Kuala, sebagaimana surat perintah tugas Nomor : B/02/VII/

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/Reskrim, tanggal 07 Juli 2014 yang menyatakan telah dilakukan pengukuran dan pengujahlin kayu dimaksud oleh tim yang ditunjuk oleh Kadis Hutbun Barito Kuala dengan hasil sebagai berikut : -----

No.	Sortimen	Jumlah Keping	Ukuran			Volume (M ³)
			Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (M)	
1.	Papan, Jenis Meranti Campuran	80	2	20	4,00	1.2800
	Jumlah	80				1.2800

Bahwa penghitungan saksi sebanyak 80 (delapan puluh) keping yang sama dengan $\pm 1,2800 \text{ M}^3$ (meter kubik) kayu olahan; -----

----- Menimbang, bahwa kayu tersebut milik para terdakwa yang dibeli didaerah Manusup Mentangai Kapuas, berupa 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua Centimer), nantinya akan diantarkan atau dijual kepada seorang pembeli dan sebagian lagi akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk membangun rumah; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terbukti, dengan demikian unsur Setiap Orang juga
PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb Hal-30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku" (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang "Menyuruh lakukan" (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan", menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan dakwaan tersebut diatas yaitu para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI berangkat dari rumahnya menuju daerah Manusup Mentangai Kapuas untuk membeli kayu menggunakan alat angkut klotok mesin, dan setibanya di daerah Manusup Mentangai Kapuas para terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) bersama dengan SYAHRUL

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJI als ARUL bin JAILANI membeli 80 (delapan puluh) keping kayu ukuran panjang 4 m (empat meter) lebar 20 cm (dua puluh sentimeter) tebal 2 cm (dua sentimer) menggunakan uang terdakwa JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, kemudian kayu tersebut diangkut menuju rumahnya di Kelurahan Lepas Rt.10, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanpa dilengkapi legalitas Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tersebut maka Majelis menilai bahwa para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai 'turut melakukan', yaitu terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II telah melakukan tindak pidana "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yuridis dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, yaitu melakukan tindak pidana "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)";-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap para bterdakwa dipersidangan tidak

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana. -----

----- Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut : Paal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus: "perbuatan pidana" pada diri para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur "pertanggungjawaban pidana" atau syarat subjektif/mens rea sebagai berikut : -----

2. Unsur-unsur "Pertanggungjawaban Pidana" (mens rea/subjektif) :

----- Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri para Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut :

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindakan pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI, ternyata para Terdakwa mengakui identitas para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, maupun merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.1. Kesalahan Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;-----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;-----

----- Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sedangkan culpa (schuld) adalah tidak kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, padahal hat itu (agak) mudah dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditunjukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;-----

----- Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;-----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri para Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana; -----

2.3 Alasan Pemaaf:

----- Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut :
Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; -----
- Keseimbangan antara "Social Welfare" dengan "Sosial Defence"; -----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" (Individualisasi pidana) dan "Victim" (korban); -----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut; -----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat pemerintah maupun dunia internasional sedang giat-giatnya memberantas Illegal Logging;-----
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak hutan dan merugikan Negara; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang; ---
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya.-----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi para Terdakwa, keluarga serta masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap para Terdakwa, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klotok dengan panjang \pm 8 meter dan lebar \pm 1,5 meter warna hijau, biru dan orange lengkap dengan mesin merk Samson 28 yang berisi muatan kayu olahan jenis meranti campuran ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 80 (delapan puluh) keping; ---

Dirampas untuk Negara.

----- Menimbang, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan sepirituil, hukum pidana berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Dengan demikian hukum pidana bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri; --

----- Menimbang, bahwa sedangkan maksud dan tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mendidik dan mencegah calon pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; -----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bermaksud dan bertujuan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian pula pemidanaan terhadap para terdakwa tidak diperkenankan menghilangkan hak-hak para terdakwa untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu pemidanaan

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan stigmatisasi di mata masyarakat bahwa ia adalah seorang napi (nara pidana), penjahat, kriminal, pencuri dan lain sebagainya, dan untuk mencegah stigmatisasi tersebut maka penjatuhan pidana penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir (ultimum remedium); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan hukum dan pemidanaan Majelis Hakim menilai tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat bagi para terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yang dirasa cukup adil bagi para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini; ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I JAILANI als IJAI bin WALAD (alm) dan terdakwa II SYAHRUL RAJI als ARUL bin JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu secara bersama-sama yang tidak dilengkapi secara Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"; -----

PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb

Hal-40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah klotok dengan panjang \pm 8 meter dan lebar \pm 1,5 meter warna hijau, biru dan orange lengkap dengan mesin merk Samson 28 yang berisi muatan kayu olahan jenis meranti campuran ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 80 (delapan puluh) keping;-----

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). -----
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh kami **ROEDY SUHARSO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh
- PUTUSAN No. 186/Pid.SUS/2013/PN.Mrb Hal-41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. DARDIANSYAH**,
sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MAULADI**,
SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan
dengan dihadiri terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH.

ROEDY SUHARSO, SH., MH.

ttd

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DARDIANSYAH